

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA ANAK DI TINGKAT PERSIDANGAN
(Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten)**

**ANIFAH
18112037**

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the role of community counselors in solving child criminal cases at the trial level in the working area of the Class II Correctional Center in Klaten and to find out and analyze the obstacles in solving child criminal cases at the trial level in the working area of the Class II Correctional Center. II Klaten.

Settlement of criminal acts committed by children by means of trial is a settlement that prioritizes the interests and provides protection to the child. Article 55 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The article states that every settlement of child crime at trial puts child protection first.

This type of research used in this research uses empirical legal research, with a descriptive analytical research approach. This study uses secondary data as initial data and then continues with primary data or field data. The data obtained from both field studies and document studies is basically data that is analyzed descriptively qualitatively, that is, after the data has been collected, it is then poured in the form of a logical and systematic description, then analyzed to obtain clarity in solving the problems in this study.

The results showed that the role of community counselors in solving child criminal cases at the trial level in the working area of the Klaten Class II Correctional Center needs to be improved again, because it is not in accordance with the provisions of the applicable laws. Constraints in the Resolution of Criminal Cases for Children at the Trial Level in the working area of the Klaten Class II Correctional Center include: Need to increase human resources and facilities used for handling child cases; Investigators in applying articles that are suspected of being inappropriate for children; Difficulty meeting clients when the Community Advisor visits clients; Lack of Support from Family Counselor Clients in the implementation of mentoring;

Keywords: Role of Pembimbing Kemasyarakatan, juvenile criminal justice system, Klaten Class II Correctional Center

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi adalah: pertama, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. Kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak perdata anak lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak persoalan-persoalan yang timbul khususnya dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum.

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak 1 2

berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)". Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada amandemen ke tiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penyebutan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak dengan definisi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang berkonflik dengan hukum, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan secara ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya, sehingga dalam menghadapi masalah anak yang berkonflik dengan hukum, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang

berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disebut dengan UUSPPA, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System* yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Selain lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam upaya pendampingan anak dalam persidangan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Sesuai dengan Undang-Undang No 12 tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01- PK.10 Tahun 1998, salah satunya adalah bimbingan kerja bagi klien pemasarakatan. Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah suatu badan di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Nama Balai Pemasarakatan (BAPAS) itu sendiri sebelumnya adalah Balai Bimbingan Pemasarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 namanya diubah menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) sangat besar karena di dalamnya terdapat Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan teknis yang disandang oleh petugas pemasarakatan di BAPAS dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasarakatan. Balai Pemasarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kekuatan untuk

menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melalui rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan. Peran Balai Pemasyarakatan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas untuk memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun diluar sidang anak.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara Anak melalui diversifikasi, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk diversifikasi, pendampingan diversifikasi, pembimbingan hasil kesepakatan diversifikasi, dan pengawasan diversifikasi dalam setiap tingkatan, baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun tahap penuntutan.

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dengan cara Persidangan merupakan penyelesaian yang mengedepankan kepentingan dan memberikan perlindungan kepada Anak. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua,wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam penyelesaian perkara pidana anak di tingkat persidangan di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam penyelesaian perkara pidana anak di tingkat persidangan di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui dan menganalisisaperanan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam penyelesaian perkara pidana anak di tingkat persidangan di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.
2. Mengetahui dan menganalisisakendala-kendala dalam penyelesaian perkara pidana anak di tingkat persidangandi wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.

MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian memiliki kontribusi bagi berbagai kalangan yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Menambah pengetahuan semua pihak serta memberikan masukan dalam penyempurnaan hukum pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Ini berarti penelitian dengan sumber data primer sebagai data utama, definisi operasionalnya diambil dari peraturan perundang-undangan untuk melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari pokok permasalahan. Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. *Deskriptif* yaitu penelitian yang sifatnya hanya menggambarkan keseluruhan keadaan objek penelitian. Bersifat *analitis* artinya kegiatan mengelompokkan, mengkategorisasikan sesuai dengan tujuan penelitian

ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

3. Metode Penentuan Sampel

Metode penelitian ini adalah menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan sesuai tujuan, sampel tersebut representatif atau mewakili.

4. Materi Penelitian

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dari hasil wawancara dan penyampaian daftar pertanyaan.
- b. Data Sekunder, yaitu “data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari” (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003: 13)

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik yang diperoleh dari:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Penulis melaksanakan komunikasi langsung untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan.

Peneliti melakukan wawancara ini dengan menggunakan teknik wawancara terarah (*directive interview*), Wawancara dilakukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II

Klaten, Penyidik di Polres Klaten, Jaksa di Kejaksaan Negeri Klaten,
Hakim di Pengadilan Negeri Klaten,

b. Data Sekunder

Diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan teknik studi pustaka dengan mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli yang tertuang dalam tulisan.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis maksudnya data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif.

KESIMPULAN

1. Proses penanganan kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada prosesnya berbeda dengan pada klien dewasa. Undang-undang yang mengatur tentang bagaimana anak tersebut di lakukan maka dari itu perlu peran beberapa pihak untuk mengawasinya salah satunya adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
2. Berdasarkan Undang-undang, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mempunyai peran sebagai berikut :
 - a) Pendampingan Terhadap Klien Anak
 - b) Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)
 - c) Pembimbingan Terhadap Klien Anak
 - d) Pengawasan Terhadap Klien Anak
 - e) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan

3. Kendala-kendala dalam penyelesaian perkara pidana anak di tingkat persidangan di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten antara lain:
 - a) Proses penanganan perkara pidana anak harus di bedakan dengan penanganan dengan orang dewasa. Beberapa instansi harus menaikkan kemampuan pelayanan terhadap anak tersebut. Baik dalam SDM dan fasilitas yang di gunakan untuk anak tersebut.
 - b) Penyidik dalam menerapkan pasal yang disangkakan kepada anak tidak sesuai, yang seharusnya dikenakan pasal yang ancamannya 7 (tujuh) tahun ke atas, namun karena sesuatu hal penyidik menerapkan pasal yang ancamannya dapat dilakukan diversi, ataupun sebaliknya yang seharusnya dikenakan pasal yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun, namun karena sesuatu hal penyidik menerapkan pasal yang ancamannya tidak dapat dilakukan diversi.
 - c) Kesulitan Bertemu Klien pada saat Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi klien kadangkala tidak bertemu klien.
 - d) Kurangnya Dukungan Dari Keluarga Klien dalam proses pembimbingan.

SARAN-SARAN

1. Setiap Instansi yang berhubungan dengan Penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus senantiasa meningkatkan SDM yang

menanganinya. Begitu juga meningkatkan fasilitas yang di gunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Aparat penegak hukum dan masyarakat harus membangun persepsi yang sama tentang perlindungan terhadap anak. Konsep *restorative justice* bertujuan mencari alternatif penyelesaian terhadap anak pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Hakim G. Nusantara. disunting oleh Mulyana W. Kusumah, 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali.

Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo..

Balitbang Hukum dan HAM, 2018. *Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan Oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. Jakarta: Balitbangkumham Press.

Delliyana, Shanti. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty,

DS.Dewi, Fatahilla A.Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok : Indie Pre Publishing,

Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Harwanto, Tejo Harwanto. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Balai Pustaka.

Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Projohamidjoyo, Martiman. 1982. *Hukum Pidana*. Jakarta : Balai Utama.

Muchsin. 2011. “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*”. *Varia Peradilan Tahun XXVI No. 308 Juli 2011*. Jakarta: IKAHI.

Pembimbing Kemasyarakatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1995. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.

Dellyana, Shanty.1998. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

Soeady, Sholeh dan Zulkahir. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, CV.Novindo Pusaka Mandiri.

Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-undang tentang peradilan anak

Undang-undang Nomor Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan Peranan Pembimbing Kemasyarakatan

Jurnal :

Barb Toews. 2006. *Little Book of Restorative Justice for People in Prison: Rebuilding the Web of Relationships*. New York: GoodNooks Intercourse.

Lilik Mulyadi. 2013. *Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya